

Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual

Ulin Nihayah*, Ayu Wulandari, Saffana Maulidia, Richos Saykhoni
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
zahrahisnaini30@gmail.com*

Submitted: 15-12-2021
Revised: 05-08-2022
Accepted: 11-10-2022

Copyright holder:
© Maulidia, S., Nihayah, U., Wulandari, A., & Syaekhoni, R. (2022)

First publication right:
© Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling & Kemasyarakatan

How to cite: Maulidia, S., Nihayah, U., Wulandari, A., & Syaekhoni, R. (2022). Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 17-25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v6i1.10316>

Published by:
UIN Raden Fatah Palembang

Journal website:
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ghaidan/index>

E-ISSN:
2621-8283

ABSTRACT:

Sexual violence is an act of coercion or threats from the perpetrator to the victim to perform sexual activity. Victims of sexual violence are used as objects to satisfy lust. Sexual crimes are not only committed by people far away but those closest to them can also be perpetrators. The impact of this sexual violence victim leaves a deep mental wound and the memory of being raped will never be forgotten. Sexual violence in Indonesia is an emergency and will only escalate if left unchecked. Therefore, this journal research aims to determine the causes, impacts, and therapies used to heal trauma victims of sexual violence in minors. The research method used in writing this journal is a qualitative descriptive analysis with case studies. From the results of the analysis, it is found that 1. Overcoming the trauma of sexual violence in mental health, therapy can be done through play therapy to express emotions that disturb the victim's mind and relieve anxiety and child trauma. 2. Provide social encouragement. 3. Reporting to the authorities.

KEYWORDS: *Mental Health, Children, Sexual Abuse*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan pemaksaan dan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dapat mencakup fingering, pelecehan dan bahkan pemerkosaan. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa berupa psikis dan kejiwaan serta sosial. Dampak psikis berupa luka atau robekan pada selaput dara. Dampak psikologis dapat berupa gangguan mental bagi korban, ketakutan terhadap laki-laki, kekecewaan, bahkan keinginan korban untuk bunuh diri. Dampak sosial seperti perlakuan sinis terhadap masyarakat sekitar, ketakutan mengikuti sosialisasi, dll. ¹ Peningkatan kasus kekerasan seksual selalu terjadi setiap tahunnya, dan korban dari masalah ini dapat bermanifestasi pada usia remaja, dewasa atau anak-anak. Masalah kekerasan intim pada anak terletak pada anak di bawah usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki berbagai efek traumatis yang sangat mengkhawatirkan karena berlangsung sepanjang hidup anak.²

¹ Orange, Leo M., and Martin G. Brodwin. "Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know." *Journal of Rehabilitation* 71, no. 4 (2005). [Google Scholar](#)

² An-nisa, Windy. "Gambaran Psikososial pada Remaja Korban Kekerasan Seksual." *Socio Humanus* 3, no. 1 (2021): 162-169. [Google Scholar](#)

Hubungan yang erat antara pelaku dan korban seringkali memperumit penanganan tindak pidana seksual terhadap anak, karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat korban semisal orang tua (incest). Tahun 2021 menurut PPPA tercatat 426 kasus kekerasan seksual dari 1008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak³. Kasus ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menekankan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan catatan proses pelayanan diawali dengan adanya laporan dari korban. Dalam prosedur laporan, korban diharuskan memasukan data kronologi yang benar. Formulir ini berisi semua pengalaman dari penyebab korban, mulai dari prosedur siapa pelakunya, dimana tempat dan waktu kejadiannya, apa yang dilakukan si pelaku kepada korban, apakah ada yang membantu pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual ini. Kronologis kasus ini adalah tanpa syarat namun harus memenuhi prosedur laporan, jika tidak maka tidak bisa di tindak lanjuti. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya penindakan yang cepat.⁴

Pengkajian tentang kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh penulis. Sebelumnya, ada pembahasan terkait studi kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Noviana, yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual bisa mengalami trauma berat. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Efek psikologis pada korban bisa jangka pendek atau panjang. Efek jangka pendek pada korban kekerasan seksual termasuk mimpi buruk, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, konsentrasi yang buruk, dan kesehatan yang buruk. Efek jangka panjang dari kekerasan seksual adalah gangguan stres pasca trauma (PTSD).⁵ Ada juga penelitian yang membahas Penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan dianalisis dalam kaitannya dengan perilaku laki-laki dan perempuan, pemicu korban tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, dan penggunaan pelatihan penegakan hukum untuk menangkal dan mengobati perempuan korban kekerasan seksual juga dibahas oleh Noviani P, dkk⁶. Begitu juga dengan Diesmy Humaira dkk yang kemudian dilakukan oleh penjahat atau pelaku yang lebih dewasa dengan modalitas yang berbeda, ada yang melakukannya di rumah korban, ada juga rumah atau hotel kerabat yang tidak dikenal atau dikunjungi secara rutin oleh korban atau di tempat yang sepi.⁷

Siapapun di dunia ini pastinya tidak ada yang mau menjadi korban kekerasan entah kekerasan fisik maupun seksual. Namun kenyataannya, penuh dengan beragam motif dan tujuan tertentu, terkadang disadari atau tidak, memaksa orang untuk menikmati ketidaksetaraan sosial dan menindas orang lain dan bahkan menindas anggota keluarga mereka sendiri. Kekerasan telah terjadi dan akan terus berlangsung selama ada konflik kepentingan dalam kehidupan ini. Semangat mencari

³Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61-82. <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>

⁴ Sulastri. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Malahayati* 1, no. 2 (2019): 61-71. [Google Scholar](#)

⁵ Fakhira, Fakhira, and Rahayu Hardianti Utami. "Gambaran Post-Traumatic Growth pada Remaja Korban Kekerasan Seksual." *Socio Humanus* 3, no. 2 (2021): 229-234. [Google Scholar](#)

⁶ Cecep, Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48-55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>

⁷ Humaira, B. "Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* 12. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>

dan menegakkan keadilan merupakan sesuatu yang penting yang harus disebarluaskan lebih luas guna memberantas kekerasan dan melindungi korbannya.⁸

Dukungan dari orang yang dicintai sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual untuk menangani akibat trauma ataupun psikisnya, sebab korban akan merasa di pedulikan, dihargai, dan dihormati. Dukungan bisa berupa sosial yaitu dalam hal perhatian dari keluarga atau teman dekatnya, emosional, penghargaan, maupun informasi. Karena pada dasarnya orang yang mengalami kekerasan seksual akan merasa dia tidak pantas untuk dicintai, susah berinteraksi dan kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya maka dari itu perlu adanya dukungan dari orang terdekat untuk memberikan pelukan hangat atau menjadi teman mendengar, dan berempati, jangan pernah memojokkan tapi membantu memahami agar bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Sebagai orang terdekat kita harus menciptakan rasa nyaman bahwa dia tidak sendirian. Dan memberikan informasi bahwa apa yang kamu alami adalah tindakan kriminal maka dari itu perlu ada tindakan dan mengharuskan lapor kepada yang berwajib.⁹

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati dari fenomena yang terjadi.¹⁰ Tujuan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terjadi pada anak dan remaja secara spesifik, tepat dan sistematis, berdasarkan fenomena dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai sumber data untuk analisis. Membedah, menguraikan, dan membuat kesimpulan dari hasil. Strategi pengumpulan informasi dalam tinjauan ini adalah dengan memanfaatkan arsip sebagai sejumlah besar realitas dan menyimpan informasi sebagai laporan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan Mental dan Kekerasan Seksual

Kesehatan mental itu apa sih yaitu pikiran atau batin yang yang baik dan kondisi kita tenang, positif thinking, bahagia, bisa menghargai orang lain, dan bisa menjalani kehidupan dengan tentram. Kemudian bagaimana seseorang berasumsi, memahami dan menjalani keseharian dalam kehidupan sehari-hari; bagaimana cara kita memandang diri sendiri dan orang lain; yang terakhir bagaimana seseorang menilai sebagai jalan keluar dan tidak asal mengambil keputusan saat menghadapi sesuatu yang terjadi. Kesehatan mental setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah dan mampu menyesuaikan diri kita serta bisa berkomunikasi baik dengan lingkungan sekitarnya.¹²

⁸ Riana, Tri Pepin. "Pelaksanaan Client Centered Therapy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Kekerasan Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Provinsi Lampung." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020. [Google Scholar](#)

⁹ Nazmi, Indri Putri. "Loneliness dan Dukungan Sosial Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 3 (2017). [Google Scholar](#)

¹⁰ Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya." *Mosal* (2013). [Google Scholar](#)

¹¹ Cecep, Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48-55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>

¹² Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Vol. 124. Duta Media Publishing, 2019. [Google Scholar](#)

Kekerasan seksual anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan sebagai sumber kepuasan seksual oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua ketika usia anak tidak mencukupi sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang.¹³ Kekerasan seksual merupakan kasus kriminal yang sangat mengkhawatirkan dan setiap anak harus dilindungi dari tindakan kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi perkembangan mental anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak membuat orang tua, keluarga dan masyarakat khawatir jika anak atau keluarganya menjadi korban kekerasan seksual. Meski telah terjadi kasus kekerasan seksual, namun tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat tertangani secara optimal, terutama penanganan kondisi kesehatan jiwa anak pasca menjadi korban kekerasan seksual.¹⁴

Kekerasan seksual terjadi di semua bidang individu, masyarakat dan negara. Ruang pribadi adalah ketika kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dengan korban (ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi), saudara laki-laki atau perempuan, perkawinan (suami) atau hubungan keintiman (pacaran). Kekerasan seksual dilakukan oleh individu atau oleh orang-orang dalam hubungan dekat. Area selanjutnya adalah publik. Singkatnya, kasus ini melibatkan korban dan pelaku yang tidak berhubungan, intim atau lajang. Pelaku bisa dari majikan, tetangga, guru, karyawan, tokoh masyarakat, atau orang luar dalam domain publik. Wilayah negara adalah ketika peralatan negara berada di lokasi kekerasan tetapi tidak berusaha untuk mencegah atau melanjutkan kekerasan.

Dampak Korban Kekerasan Seksual

Penggunaan seksual anak di bawah umur memiliki banyak dampak negatif fisik psikologis dan finansial terutama kekerasan terhadap anak dan keluarga. Psikiater Universitas Michigan Terra telah mengungkapkan bahwa dampak trauma dapat menyebabkan perilaku tidak etis pada anak. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu menahan perilaku tidak menyenangkan yang terjadi. Isu seksualitas anak menjadi sangat penting karena dampak negatif yang dialami anak-anak setelah kejadian tersebut bahkan bertahun-tahun yang lalu. Ingatan tentang sering mengalami pelecehan seksual tidak akan pudar seiring waktu. Kami bahkan memperkirakan bahwa kasus penggunaan anak 10 kali lebih kejam daripada orang dewasa. Dan kekerasan seksual bukanlah tindakan fisik seperti kekerasan menyentuh bagian tertentu atau paksaan.

Tindakan ini juga menyerang jiwa dan kepribadian anak. Anak-anak mungkin terlihat lesu, memiliki harga diri yang rendah, mudah menyerah dan memiliki konsep diri yang negatif seperti merasa paling rendah dari mereka atau merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan anak perempuan seharusnya tidak diperbolehkan.¹⁵ Kebanyakan korban tentu tidak percaya pada laki-laki karena trauma yang dialami, mereka lebih memilih perempuan daripada laki-laki karena takut mengalami kekerasan seksual lagi. Mereka biasanya hanya melihat kebahagiaan yang mereka

¹³ Hobbs, C. J., J. M. Wynne, and Helga Hanks. "Sexual abuse." *Current Paediatrics* 1, no. 3 (1991): 157-165. [Google Scholar](#)

¹⁴ Ayu, Sufrina Keumala. "Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Lhokseumawe." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2020): 133-147. [Google Scholar](#)

¹⁵ Fajriansyah, Muhammad Rizky. "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Pauh Kota Padang." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.283>.


dapatkan, tetapi tidak melihat bagaimana merasakan dampaknya. Kekerasan di kalangan anak muda semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dia malu untuk memberi tahu orang terdekat.¹⁶

Hasil Temuan

Totalitas besaran kasus kekerasan seksual yang diberitakan oleh pihak PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu 4.175 Korban Kekerasan Seksual. Kasus kekerasan seksual yang terbanyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 915 kasus, disusul tahun 2018 sebanyak 856 kasus, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 846, tahun 2017 sebanyak 780 kasus yang terakhir tahun 2021 sebanyak 178 kasus, dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan jumlah korban satu insiden kasus kekerasan seksual terbanyak di tahun 2020 dan korbannya adalah anak sebanyak 789 kasus kekerasan seksual. jumlah korban terendah 22 kasus pada tahun 2021 korbannya adalah perempuan dewasa.¹⁷

Dampak kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikologis atau tekanan mental pada korban. Sebagian besar korban merasa trauma hebat dan kemungkinan untuk bunuh diri itu pasti ada, ada juga yang justru introvert (tidak bersosialisasi atau suka menyendiri), selalu takut dan trauma akan laki-laki, minder dan stress.¹⁸ Efek fisik bisa berupa kerusakan tubuh semisal sakit pada kemaluan korban, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual dan lain-lain. Selain itu, dampak emosional tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penolakan, dan lain-lain. Selanjutnya dampak psikologis tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan harga diri, tidak konsentrasi dalam belajar, dan memiliki perasaan takut ketika dewasa tidak ada yang mau dengan dirinya yang telah diperkosa.

Dinilai secara mendalam bahwa korban akan memiliki perspektif negatif terhadap seksualitas, yang akan merugikan kesejahteraan psikologis mereka di kemudian hari. Jika pada akhirnya mereka dapat menanggung sentimen tanggung jawab, namun pada akhirnya mereka akan menemukan bahwa perilaku menyimpang benar-benar dibatasi oleh masyarakat umum mereka. Kesepakatan ini jelas akan memicu peningkatan sensasi ketidakcukupan yang tertunda juga. Apalagi jika di kemudian hari mereka mengerti bahwa dia sudah tidak perawan dalam pandangan seks yang mesum. Akibat mematikan dari hubungan seksual terlarang, khususnya keturunan yang akan dilahirkan memiliki berbagai jenis bahaya yang sangat ekstrim untuk diselesaikan, khususnya bahaya masalah



¹⁶ Purbararas, Esmu Diah. "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 2, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>

¹⁷Ulfah, Isnatin. "Menggugat perkawinan: Transformasi kesadaran gender perempuan dan implikasinya terhadap tingginya gugat cerai di Ponorogo." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1-22. <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.751>

¹⁸ Tampombebu, Agatha Trisia Veronica, and Sutarto Wijono. "Resiliensi dan Stres Kerja pada Karyawan yang Bekerja di Masa Pandemi Covid-19." *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 4, no. 1 (2022): 145-152. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i2.195>

keturunan yang mengakibatkan tingkat persalinan yang mungkin akan terjadi. sangat tinggi. Dampak lain adalah adanya masalah pasif autosomal, masalah ini terjadi karena peningkatan kekambuhan momozigot, yaitu individu yang mengalami efek buruk dari masalah ini menyampaikan dua kualitas yang sama, dan kualitas ini nantinya akan membuat transformasi kualitas pasif untuk spesifik kualitas. Dampak dari kualitas laten berubah, namun mungkin efek yang paling menonjol adalah kemungkinan kelahiran yang lebih teratur, kecepatan potensi ketidaksempurnaan yang lebih tinggi, dan satu lagi jenis pengaruh yang berjenjang adalah kemungkinan kualitas tidak dikodekan. Kualitas seperti ini berlaku untuk anak-anak dengan kelahiran terlantar, dan bahkan terus berkembang tergantung pada populasi saat ini.¹⁹

Peran utama konselor dalam menasihati klien yang menjadi korban kekerasan seksual adalah “pengingat,” yaitu orang yang mengingatkan orang bahwa mereka dibimbing di jalan Allah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pengingat karena (a) individu pada dasarnya sudah memiliki keyakinan, jika kepercayaan yang ada pada individu tidak tumbuh, diasumsikan individu tersebut telah lupa untuk merawatnya, telah lupa memberi pupuk atau terserang penyakit; akibatnya, kepercayaan tidak tumbuh atau berfungsi dengan baik. (b) Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan Kitab Suci sebagai pedoman hidupnya. Jika ada orang yang mengalami kebingungan atau salah jalan, diyakini tidak memahami petunjuknya. Oleh karena itu, seorang mukmin yang memiliki keahlian (penasihat) berkewajiban untuk mengingatkannya.

Sementara itu, strategi konselor adalah membantu menyelesaikan permasalahan klien yang menjadi korban kekerasan seksual. Antara lain dapat dilakukan dengan pendekatan behavioral, strategi afektif dan strategi hubungan interpersonal. Dimana ketiga strategi tersebut dapat digunakan karena ketiganya berhubungan dengan bagaimana klien merasa dirinya sebagai korban. Dalam strategi behavioral, seorang konselor menasihati kliennya dilihat melalui perubahan perilaku yang dialami klien yang menjadi korban, serta klien bertindak tidak wajar setelah mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya menjadi orang yang pendiam, penakut. Jadi strategi afeksi, yaitu strategi yang mengamati perubahan emosi atau perasaan yang dialami klien setelah mengalami kejadian, misalnya akan mengalami kecemasan berada di sekitar pria setelah mengalami kejadian tersebut.

Berhubungan dengan trauma, korban sangat membutuhkan uluran tangan dari teman dekat, saudara, maupun lingkungan sekitar. Ketika kondisinya tidak stabil maka korban membawa orang lain untuk proses penyembuhan psikisnya. Atas dasar itu korban yang mengalami trauma cenderung tertutup, dan tertekan. Selama hidupnya bayangan ketakutan itu akan muncul. Maka dari itu butuh penanganan khusus untuk menghapus memori yang tersimpan di alam bawah sadar sehingga kedepannya akan lebih ringan untuk menghadapi rintangan selanjutnya.²⁰ Perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang biasanya karena tidak jelas siapa mereka, dan khususnya dalam posisi apa mereka saat mengalami keterasingan atau alienasi. Demikian pula orang yang terang-terangan

¹⁹ Gutomo, Tri. "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51-66. [Google Scholar](#)

²⁰ Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna. "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2021): 30-34. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i1.7003>

berbuat maksiat dan tidak mau beribadah karena tidak tahu siapa dirinya sebagai hamba Tuhan merasa tidak perlu mentaati Tuhan.²¹

Pemeriksaan atau kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perzinahan, karena tidak ada hubungan perkawinan antara perbuatan seksual dengan pelaku, dan terdapat unsur kekerasan. Dalam aqidah fiqih, dikatakan larangan hubungan seksual adalah perzinahan.²² Tingkah laku laki-laki dewasa dalam hal ini ayah kepada anak kandungnya adalah perbuatan zina, hanya satu pihak (yaitu ayah kandung) yang mau, dan dilarang dalam agama, karena hukum Islam sendiri melarang perkawinan. Ini berarti bahwa orang tidak boleh berhubungan seks dengan anak-anak mereka, dan itu tidak akan berubah sampai akhir dunia. Oleh karena itu, orang tua yang memperkosa anaknya harus dihukum seberat-beratnya karena melanggar hukum dan peraturan Allah serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. Merusak harga diri anak sendiri, merusak kehidupan masa depan anak, anak-anak dan menyebabkan cedera dan trauma.²³ Al-Qur'an tidak pernah melihat laki-laki dan perempuan secara berbeda, tidak memandang rendah perempuan, tidak mengajarkan bagaimana bersikap sewenang-wenang terhadap perempuan, apalagi menyiksa atau menyakiti perempuan.²⁴ Allah SWT melarang pernikahan wanita yang masih bersaudara, baik yang sedarah maupun yang sedang menyusui. Dan larangan itu bersifat permanen, setiap saat dan dalam segala situasi.²⁵

Islam memiliki peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan penuh kepada anak agar terhindar dari ancaman kekerasan seksual. Islam menawarkan banyak lapisan perlindungan. Pertama, anak dilindungi dari lingkungan keluarga, orang tuanya. Kedua, jika ada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar untuk melindungi masyarakat, mereka akan melakukan tindakan pencegahan ketika masyarakat menemukan ancaman. Ketiga, dilindungi oleh negara dan pemerintah, dalam hal ini negara memiliki kekuasaan untuk menjamin agar anak memperoleh pendidikan yang ramah anak dan menawarkan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam masalah seksual, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga alat kelamin mereka dari jalur ilegal (Hina). Mayoritas ulama, menurut puisi Al-Qur'an dan hadits nabi, berpendapat bahwa pemeliharaan aurat Islam sebagai kehormatan Muslim adalah wajib baginya.

Kewajiban menjaga aurat merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menjauhkan manusia dari berbagai praktik maksiat. Dalam firman Allah dalam Surah al-Isra, 32 artinya: janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah kekufuran dan jalan yang buruk, Islam memiliki aturan yang sangat jelas tentang perangai laki-laki dan perempuan. Jika perlindungan berlapis dan sinergi perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak Indonesia akan terlindungi dari penyakit sosial

²¹ Mubarak, Achmad. *al Irsyad an nafsy: konseling agama teori dan kasus*. Bina Rena Pariwara, 2000. [Google Scholar](#)

²² Audah, Abdul Qadir, and Al Al-Tasyri'Al-Jina'I. "Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I." *Beirut: Mu'assasah Al-Risalah* (1992). [Google Scholar](#)

²³ Kaawoan, Selviyanti. "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam." (2015): 128-144. [Google Scholar](#)

²⁴ Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16-23. [Google Scholar](#)

²⁵ Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>

dan tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan amanah yang dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Generasi ini akan aman ketika halal dan haram menjadi norma kehidupan.²⁶

KESIMPULAN

Kekerasan seksual anak mengacu pada setiap perlakuan yang diberikan kepada anak-anak oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua sebagai sumber kepuasan seksual ketika anak-anak di bawah umur diperbolehkan oleh undang-undang. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki banyak dampak negatif, antara lain dampak fisik, psikologis, dan ekonomi, terutama bagi anak dan keluarganya. Pemerkosaan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perzinahan, karena tidak ada hubungan perkawinan antara perbuatan seksual dengan pelaku, dan juga terdapat unsur kekerasan.

REFERENSI

- Amin, Hasriany, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos. "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)." *Al-MUNZIR* 11, no. 1 (2018): 59-74. <http://dx.doi.org/10.31332/am.v11i1.928>
- An-nisa, Windy. "Gambaran Psikososial pada Remaja Korban Kekerasan Seksual." *Socio Humanus* 3, no. 1 (2021): 162-169. [Google Scholar](#)
- Audah, Abdul Qadir, and Al Al-Tasyri'Al-Jina'ī. "Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'ī." *Beirut: Mu'assasah Al-Risalah* (1992). [Google Scholar](#)
- Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna. "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 30-34. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i1.7003>
- Ayu, Sufrina Keumala. "Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Lhokseumawe." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2020): 133-147. [Google Scholar](#)
- Cecep, Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48-55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Fajriansyah, Muhammad Rizky. "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Pauh Kota Padang." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.283>
- Fakhira, Fakhira, and Rahayu Hardianti Utami. "Gambaran Post-Traumatic Growth pada Remaja Korban Kekerasan Seksual." *Socio Humanus* 3, no. 2 (2021): 229-234. [Google Scholar](#)
- Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Vol. 124. Duta Media Publishing, 2019. [Google Scholar](#)
- Gutomo, Tri. "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51-66. [Google Scholar](#)
- Hobbs, C. J., J. M. Wynne, and Helga Hanks. "Sexual abuse." *Current Paediatrics* 1, no. 3 (1991): 157-165. [Google Scholar](#)
- Humaira, B. "Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* 12. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>

²⁶ Amin, Hasriany, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos. "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)." *Al-MUNZIR* 11, no. 1 (2018): 59-74. <http://dx.doi.org/10.31332/am.v11i1.928>

- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16-23. [Google Scholar](#)
- Kaawoan, Selviyanti. "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam." (2015): 128-144. [Google Scholar](#)
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1142>
- Moleong, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.*" Mosal (2013). [Google Scholar](#)
- Mubarak, Achmad, Al-Irsyad an Nafsiy; *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bine Rena Pariwisata, 2000). [Google Scholar](#)
- Nazmi, Indri Putri. "Loneliness dan Dukungan Sosial Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 3 (2017). [Google Scholar](#)
- Orange, Leo M., and Martin G. Brodwin. "Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know." *Journal of Rehabilitation* 71, no. 4 (2005). [Google Scholar](#)
- Purbararas, Esmu Diah. "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 2, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>
- Riana, Tri Pepin. "Pelaksanaan Client Centered Therapy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Kekerasan Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Provinsi Lampung." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020. [Google Scholar](#)
- Sulastri. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Malahayati* 1, no. 2 (2019): 61-71. [Google Scholar](#)
- Tampombebu, Agatha Trisia Veronica, and Sutarto Wijono. "Resiliensi dan Stres Kerja pada Karyawan yang Bekerja di Masa Pandemi Covid-19." *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 4, no. 1 (2022): 145-152. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i2.195>
- Ulfah, Isnatin. "Menggugat perkawinan: Transformasi kesadaran gender perempuan dan implikasinya terhadap tingginya gugat cerai di Ponorogo." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1-22. <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.751>
- Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61-82. <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>